



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, untuk mendapatkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan secara berkala senantiasa berubah, oleh sebab itu perlu adanya penyesuaian kebijakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pelayanan oleh Perangkat Daerah atas penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Organisasi Penyelenggara dapat melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik mandiri secara internal, untuk memperoleh gambaran lebih lengkap dari kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab dan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan pra evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

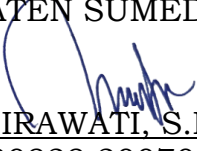
Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 164 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. WAWAN HERMANSYAH, S.E.  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
2. AMAR MARCAHYA, S.STP.  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
3. NOLYANA HANIFAH, S. STP.  
(Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
4. INA HERMAWATI, S.H.  
(Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
5. MULYATI  
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);  
6. UPI MUTOYANAH, S.E., M.M.  
(Auditor Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN...

## II. URAIAN TUGAS

### A. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. memberikan saran dan petunjuk kepada tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyusunan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### B. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
3. melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
4. menindaklanjuti permasalahan kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan administrasi kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Tim penyusunan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### D. Anggota mempunyai tugas:

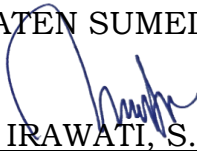
1. melaksanakan kegiatan Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. melaksanakan pendalaman Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Unit Pelayanan Publik; dan
4. melaporkan hasil Penilaian Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONI AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 002